



PUTUSAN

Nomor--/Pdt.G/2017/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadiliperkara
perdatapadatingkatpertamadalam persidangan Majelis Hakim
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,
pekerjaan Aparat Desa Bulili Kecamatan Duhiad
aa, tempat kediaman di Dusun Popaseda,
Desa Bulili, Kecamatan Duhiad aa,
Kabupaten Pohuwato, sebagai **PENGGUGAT**;
Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan
nelayan, tempat kediaman di Desa Pentadu
Barat, Kecamatan Tilamuta,
Kabupaten Boalemo, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membacakan dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengarkan keterangan Penggugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor register
--/Pdt.G/2017/PA.Msa., tertanggal 10 Agustus 2017 telah mengajukan dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012,
Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang

Halaman 1 dari halaman 13 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa. Halaman 1 dari halaman 1
3 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatolehPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, KabupatenPohuwato, (sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor ----, tanggal4 Mei 2012);

2. BahwasetelahpernikahantersebutPenggugatdanTergugatbertempattinggal di rumah orang tua Penggugat di DusunPopaseda, Desa Bulili, KecamatanDuhiadaa, KabupatenPohuwato;

3. Selamapernikahantersebuwqt PenggugatdanTergugattelah hiduprukundantelahdikaruniaiseorang anaklaki-laki (meninggal dunia setelah lahir);

4. Bahwapada bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertegkaran yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, namun Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat masih kuliah di STIE ICHSAN Pohuwato, sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat diDesa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Tergugat sekarang telah kawin di bawah tangan dengan isteri yang kedua dan ketiga hal ini Penggugat mendapat informasi dari tante Tergugat;

6. BahwaPenggugatsanggupmembayarseluruhbiaya yang timbulakibatperkaraini;

Berdasarkanalasanataudalil-dalil di atas, PenggugatbermohonkepadaKetuaPengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim PengadilanAgama Marisa berkenanmenerima, memeriksadanmengadiliperkaraini, selanjutnyamenjatuhkanputusanyang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

Primair:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. MenjatuhkantalaksatubainshughraTergugat (**Tergugat**) terhadapPenggugat (**Penggugat**);

Hlm. 2dari13hlm. PutusanNomor**116/Pdt.G/2017/PA.Msa**.Hlm. 2dari13hlm.
PutusanNomor**116/Pdt.G/2017/PA.Msa**.



3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **05 September 2017** dan tanggal **12 September 2017** serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilakukan dan oleh karena itu pula mediasi pun tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ----, tanggal 04 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P;

2.

SAKSI-SAKSI

Hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 3 dari 13 hlm.
Putusan Nomor **116/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



2.1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Bonda, Desa Omayuwa, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai sepupu saksi. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Tergugat bernama Tergugat, tidak lain adalah suami dari Penggugat;
- bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Popaseda, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena terjadi pertengkaran antara mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Tilamuta, namun Penggugat menolak dengan alasan Penggugat masih kuliah di STIE Ichsan Pohuwato. Pada saat pertengkaran tersebut Tergugat memukul bagian belakang kepala Penggugat 2 (dua) kali;
- bahwa saksi melihat kejadian pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Tilamuta;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau membentarkan keterangan tambahan;

2.2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Popaseda, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 4 dari 13 hlm.
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa.



- bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat tidak lain adalah suami dari Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun Popaseda, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa;
- bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan kembali ke kediaman orang tua Tergugat di Tilamuta;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat sampai menarik-narik rambut Penggugat;
- bahwa setahu saksi saat itu Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Tilamuta, karena pada saat itu Penggugat masih kuliah;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 5 dari 13 hlm.
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal -- ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh

Hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 6 dari 13 hlm.
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Talamuta, namun Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat masih kuliah di STIE ICHSAN Pohuwato, sehingga Tergugat marah dan memukul Penggugat. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo. Sejak kejadian tersebut tidak ada nafkah lahir maupun batin dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan pengakuannya dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor **116/Pdt.G/2017/PA.Msa.** Hlm. 7 dari 13 hlm.
Putusan Nomor **116/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti surat P tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan [vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *quo*;
- bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal adanya penyebab perpisahan dalam rumah tangga mereka, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 8 dari 13 hlm.
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Mei 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- bahwasaatiniPenggugatdanTergugattelahberpisahtempattinggallebihkurang 4 (empat) tahun yang lalu;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkarannya adalah Penggugat tidak mau tinggal bersamadengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Tilamuta, karena Penggugat masih kuliah di STIE Ichsan Pohuwato;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk tinggal bersama lagi dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis sehingga keduanya berpisah tempat tinggallebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ عَائِتِيْمَ اَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ اَنۡفُسِكُمۡ
اَزۡوَاجًا لِّتَسۡكُنُوۡا اِلَیۡهَا وَجَعَلَ بَیۡنَكُم مَّوَدَّةَ
وَرَحَمَةًۭ ۚ اِنَّ فِیۡ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوۡمٍ یَّتَفَكَّرُوۡنَ .

Hlm. 9dari13hlm. PutusanNomor116/Pdt.G/2017/PA.Msa.Hlm. 9dari13hlm.
PutusanNomor116/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana keduanya berpisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwapertimbanganlain dari Majelis Hakim adalahYurisprudensiMahkamahAgung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambilaliholehMajelis Hakim dalampertimbangannya yang menyatakan “suamiistri yang telahpisahrumah dan tidaksalingmemperdulikansudahmerupakanfaktaadanyaperselisihan dan pertengkaransehinggatidak ada harapanuntukhidupdalamrumahtangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan

Hlm. 10dari13hlm. PutusanNomor116/Pdt.G/2017/PA.Msa.Hlm. 10dari13hlm.
PutusanNomor116/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal -- huruf(b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal -- ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa. Hlm. 11 dari 13 hlm.
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MengabulkangugatanPenggugatdenganverstek;
3. Menjatuhkan talaksatuba'insugraTergugat (**Tergugat**) terhadapPenggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepadaPaniteraPengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinanPutusanini yang telah berkekuatan hukum tetapkepadaPegawaiPencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, KabupatenPohuwatodan Kantor Urusan Agama KecamatanDuhiadaa, KabupatenPohuwatodan Kantor Urusan Agama KecamatanTilamuta, KabupatenBoalemountukdicatatdalamdaftar yang disediakanuntukitu;
5. MembebankankepadaPenggugatuntukmembayarbiayaperkarasejumlah **Rp.511.000,-(lima ratussebelasribu rupiah);**

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senintanggal 02 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **12 Muharram1439 Hijriyyah**, oleh kami **NurAfniKatili, S.H.I.**,sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**,dan **Helvira, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RindaWanni, S.H.**,sebagai panitera penggantiserita dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

KetuaMajelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

NUR AFNI KATILI, S.H.I.

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

PaniteraPengganti

Hlm. 12dari13hlm. PutusanNomor**116/Pdt.G/2017/PA.Msa.**Hlm. 12dari13hlm.
PutusanNomor**116/Pdt.G/2017/PA.Msa.**



RINDA WANNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 420.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 511.000,-**

(lima ratussebelasribu rupiah);

Hlm. 13dari13hlm. PutusanNomor**116/Pdt.G/2017/PA.Msa.**Hlm. 13dari13hlm.
PutusanNomor**116/Pdt.G/2017/PA.Msa.**